

SISTEM INFORMASI PENGAJUAN IZIN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DESA SEMATAR BERBASIS WEB

Rendy Akbar Prasetya^{1*}, Muhammad Zen²

^{1,2}Universitas Pembangunan Panca Budi; Jl. Gatot Subroto, 20122 Kota Medan; 8455571

Received: 1 Februari 2025

Accepted: 22 Maret 2025

Published: 14 April 2025

Keywords:

Sistem Informasi;
Pengajuan Izin;
UMKM;
Desa;
Web.

Correspondent Email:

rendypras424@gmail.com

Abstrak. Terdapat salah satu aspek yang sangat penting dan menjadi landasan dalam pengembangan UMKM, yakni adanya legalitas usaha melalui izin usaha. Dengan adanya izin usaha bagi pelaku UMKM, dapat mempermudah untuk mengembangkan usahanya dan dapat bersaing dengan pelaku UMKM lainnya, karena usahanya telah sah secara hukum. Masalah yang terjadi di Desa Sematar yaitu dari hasil pengamatan yang dilakukan pada Desa Sematar belum memiliki aplikasi untuk pengelolaan dan pengendalian pengurusan izin usaha perdagangan dan pemantauan masaberbaku izin usaha perdagangan pada kantor tersebut dibidang UMKM. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam pengelolaan, pengendalian izin usaha dan pencarian data yang diperlukan, seperti: data pelaku usaha, data kategori usaha, data surat izin usaha, surat izin usaha perdagangan, laporan masa berlaku surat izin usaha, laporan kategori usaha dan kartu kendali. Kesulitan tersebut seperti mencari data dengan cara mencek satu persatu data yang tersimpan dalam sebuah buku induk atau *file* kabinet. Penelitian ini membuat aplikasi sistem informasi pengajuan usaha mikro kecil desa sematar berbasis web sehingga Desa Sematar dapat dengan mudah melakukan pengelolaan, pengendalian dan pengurusan izin UMKM.

Abstract. One crucial aspect that serves as a foundation for the development of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) is the legality of the business through business permits. With a business permit, MSME actors can more easily develop their businesses and compete with other MSMEs, as their businesses are legally recognized. The issue in Sematar Village is that, based on observations, the village does not yet have an application for managing and controlling the administration of trade business permits and monitoring the validity period of trade business permits in the MSME sector at the office. This results in difficulties in managing and controlling business permits, as well as in retrieving necessary data, such as: business actor data, business category data, business permit data, trade business permits, reports on the validity period of business permits, business category reports, and control cards. These difficulties include searching for data by checking each piece of data stored in a master book or cabinet file. This research aims to create a web-based information system application for micro and small business applications in Sematar Village, enabling the village to easily manage, control, and administer MSME permits.

1. PENDAHULUAN

UMKM atau kepanjangan dari usaha mikro kecil dan menengah saat ini merupakan usaha yang paling digemari masyarakat, terutama di UMKN di Desa Sematar. Usaha yang dipilih adalah usaha yang produktif yang

dimiliki perorangan maupun badan usaha ini, mudah untuk dikembangkan dan juga terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi Perkembangan bisnis yang sangat cepat dan dinamis, menuntut para pelaku usaha khususnya pelaku Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM) harus bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman. Tujuannya agar dapat mempertahankan pasar dan konsumen serta memperluas jaringan bisnis. Tuntutan kemajuan teknologi pun dapat menjadi dua sisi mata uang yang berbeda, dapat sangat membantu perkembangan usaha atau justru memperburuk keadaan usaha para pelaku UMKM tersebut. Pada dasarnya produk yang dihasilkan UMKM memiliki ciri khas yang berbeda-beda antar satu jenis produk yang sama pun sangat sering terjadi. Untuk itu kelihaian dalam memasarkan produk harus ditingkatkan.

Terdapat salah satu aspek yang sangat penting dan menjadi landasan dalam pengembangan UMKM, yakni adanya legalitas usaha melalui izin usaha. Izin usaha merupakan bentuk izin pengesahan dari instansi berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam bentuk dokumen resmi. Para pelaku UMKM sangat membutuhkan perlindungan dalam menghadapi pasar bebas agar usahanya lancar tanpa hambatan, yakni salah satu caranya dengan membuat perizinan resmi untuk berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, agar pelaku usaha memiliki legalitas yang jelas dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya izin usaha bagi pelaku UMKM, dapat mempermudah untuk mengembangkan usahanya dan dapat bersaing dengan pelaku UMKM lainnya, karena usahanya telah sah secara hukum. Selain itu, izin usaha dapat memberikan kepastian dalam berusaha, dapat berkontribusi lebih nyata dalam penumbuhan kewirausahaan dan peningkatan nilai tambah produksi, serta mampu membuka lapangan pekerjaan bagi para tenaga kerja.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2020) mengenai Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Izin Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Bagi UMKM di Sumatera-Selatan, disimpulkan bahwa Kegiatan pelatihan ini berhasil memberikan pemahaman tentang cara pembuatan legalitas usaha secara online bagi seluruh UMKM peserta pelatihan. Mayoritas UMKM yang awalnya tidak memiliki dan tidak paham tentang legalitas usaha ternyata bisa diarahkan untuk memiliki izin usaha dengan cara mengakses sistem online single submission (OSS). Hasil dari pelatihan ini

membuktikan bahwa pembuatan legalitas usaha bukanlah suatu hal yang sulit dan dapat dilakukan oleh setiap UMKM.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2022) mengenai Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, disimpulkan bahwa Kegiatan pengurusan UMKM yang dilaksanakan oleh Tim KKNT MBKM 96 telah mencapai keberhasilan. Jumlah UMKM di Desa Bareng yang berhasil dilakukan pendataan diketahui sebanyak 39 usaha, kemudian hasil pendataan menunjukkan terdapat 19 UMKM yang berkenan melakukan pembuatan ijin usaha (NIB), konfirmasi ulang terhadap UMKM menunjukkan bahwa tersisa 10 UMKM yang berkenan untuk melakukan pembuatan izin usaha. Penyerahan sertifikat dilaksanakan dengan dua metode, yaitu secara online melalui Whatsapp dan secara offline dengan menyerahkan dokumen izin usaha secara fisik. Kendala yang dihadapi selama kegiatan berlangsung adalah ketidaksediaan jaringan internet, karena pendaftaran IUMK NIB dilaksanakan secara online.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Likwantoro (2020) mengenai Rancang Bangun Sistem Informasi Izin Usaha Mikro Kecil (SI-IUMK) Berbasis Website Pada Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan, disimpulkan bahwa dilakukan perancangan sekaligus pembangunan Sistem Informasi Izin Usaha Mikro kecil (SI-IUMK) untuk masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam melakukan pengisian formulir pengurusan legalitas Izin Usaha Mikro Kecil.

Masalah yang terjadi di Desa Sematar yaitu dari hasil pengamatan yang dilakukan pada Desa Sematar belum memiliki aplikasi untuk pengelolaan dan pengendalian pengurusan izin usaha perdagangan dan pemantauan masaberlaku izin usaha perdagangan pada kantor tersebut dibidang UMKM. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam pengelolaan, pengendalian izin usaha dan pencarian data yang diperlukan, seperti: data pelaku usaha, data kategori usaha, data surat izin usaha, surat izin usaha perdagangan, laporan masa berlaku surat izin usaha, laporan

kategori usaha dan kartu kendali. Kesulitan tersebut seperti mencari data dengan cara mengecek satu persatu data yang tersimpan dalam sebuah buku induk atau *file* kabinet.

Dalam hal pemberian surat izin usaha perdagangan, tidak memiliki media sebagai alat kontrol/kendali sehingga dalam pembuatan surat izin usaha perdagangan tersebut menimbulkan masalah, contohnya nomor surat yang ganda atau pemalsuan kategori usaha yang akan didirikan oleh pelaku usaha itu sendiri. Sementara itu, dalam pembuatan laporan pada bidang UMKM ini belum memiliki laporan terinci tentang data para pelaku yang telah mendapatkan surat izin usaha. Oleh karena itu, dalam pembuatan laporan tersebut sering mendapatkan kendala, hal ini dapat dilihat dari pencatatan setiap data pelaku usaha ke dalam sebuah buku induk pemberian izin usaha. Dalam pembuatan surat izin usaha ini, bidang UMKM tersebut belum memiliki *database* operasional tentang pembagian kategori usaha yang tergolong ke dalam usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Pengkategorian jenis usaha tersebut dapat memudahkan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam menentukan usaha mana yang tergolong usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah cara yang dapat membantu Desa Pematang dalam pengelolaan, pengendalian dan pengurusan izin UMKM.

Penggunaan komputer telah banyak membantu kinerja banyak orang sehingga peneliti menggunakan komputer untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat mengelola UMKM di Desa Sematar. Aplikasi dibuat dengan pemrograman *web*.

Prosedur pengajuan izin UMKM yaitu menyediakan berkas dan mengisi formulir permohonan kemudian mengajukan ke kantor desa, kantor desa melakukan survey dan verifikasi, setelah disetujui kemudian membayar biaya administrasi lalu terbitlah surat izin UMKM. Aplikasi terdiri dari tiga pengguna yaitu administrator pengelola UMKM, kepala desa sebagai penerima dan konfirmasi laporan, dan masyarakat sebagai pengajuan izin UMKM. Aplikasi ini juga dapat mengecek asli atau tidaknya surat izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan adanya aplikasi UMKM maka Desa Sematar

dapat dengan mudah melakukan pengelolaan, pengendalian dan pengurusan izin UMKM.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka terkait dengan tema penelitian.

2.1. Sistem Informasi

Sebuah sistem pada hakikatnya terdiri dari sejumlah elemen yang saling berhubungan erat dan bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu..[1]. Sistem merupakan kumpulan data atau berbagai komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi guna mencapai suatu tujuan. [2].

Informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki nilai lebih bagi penerimanya, yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. [3]. Informasi merupakan hasil pengolahan dan pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk tulisan, gambar, atau format lainnya, sehingga lebih bermanfaat bagi penerima. [4].

Sistem Informasi adalah salah satu komponen utama yang berperan penting dalam mencapai keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. [5]. Sistem Informasi adalah suatu kesatuan yang terstruktur, terdiri dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya lainnya yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, serta mendistribusikan informasi dalam suatu organisasi. [6].

2.2. Pengajuan Izin

Secara umum, izin memiliki makna yang kompleks, yaitu suatu persetujuan yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk melakukan suatu tindakan yang, menurut peraturan perundang-undangan, memerlukan izin terlebih dahulu. Dalam pandangan Prajudi Admosudirjo, izin (verguning) diartikan sebagai suatu keputusan yang berfungsi sebagai dispensasi dari suatu larangan yang ditetapkan oleh undang-undang. [7]. Pengajuan izin adalah proses permohonan yang diajukan kepada pihak berwenang untuk memperoleh persetujuan atau izin dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, baik oleh individu maupun perusahaan. Bagi pemerintah, usaha dagang dipandang sebagai instrumen untuk membina, mengarahkan, mengawasi, serta menerbitkan izin usaha guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.[8].

2.3. Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini menjadi salah satu sektor usaha yang paling diminati oleh masyarakat, terutama di Kota Sampit. Jenis usaha yang dipilih umumnya bersifat produktif, baik yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha, serta memiliki potensi untuk berkembang dengan mudah. Selain itu, UMKM terbukti mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan, termasuk krisis ekonomi. Dengan perkembangan bisnis yang semakin pesat dan dinamis, para pelaku UMKM dituntut untuk bergerak cepat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. [9]. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam produksi barang dan jasa dengan memanfaatkan bahan baku utama yang berbasis pada sumber daya alam, keterampilan, serta seni tradisional khas daerah setempat. [10].

2.4. Desa Sematar

Secara etimologis, kata "desa" berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *dhesi*, yang berarti tanah kelahiran. Oleh karena itu, desa tidak hanya dipahami sebagai sebuah wilayah secara fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial dan budaya. Desa, selain menggambarkan suatu tempat atau daerah, juga mencerminkan kehidupan sosial, budaya, serta aktivitas masyarakat yang tinggal di dalamnya. [11]. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sekelompok keluarga dan memiliki sistem pemerintahan sendiri. [12].


2.5. Web

Web adalah salah satu fasilitas internet yang memungkinkan penghubungan antara dokumen, baik dalam lingkup lokal maupun jarak jauh, sehingga pengguna dapat mengakses informasi secara luas dan terintegrasi. [13]. Bahasa pemrograman PHP pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Awalnya, PHP merupakan singkatan dari *Personal Home Page*, namun kini lebih dikenal sebagai *Hypertext Preprocessor*. PHP bersifat *case-insensitive* untuk perintah tertentu, yang berarti dapat ditulis dengan huruf besar maupun kecil

tanpa menyebabkan kesalahan. [14]. Web adalah sebuah aplikasi yang berisi berbagai dokumen multimedia, seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video, yang menggunakan protokol HTTP (*HyperText Transfer Protocol*). Untuk mengaksesnya, pengguna memanfaatkan perangkat lunak yang disebut *browser*. [15].

3. METODE PENELITIAN

Model waterfall adalah model yang paling banyak digunakan untuk tahap pengembangan. [16].



Gambar 1. Metode Penelitian

Keterangan:

a. Kebutuhan

Peneliti mengumpulkan kebutuhan untuk penelitian yaitu data UMKM, *hardware* dan *software* yang digunakan untuk penelitian ini.

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK	
			L	P
1	BANDAR BUNGA BLOK A	96	157	129
2	BANDAR BUNGA BLOK B	121	175	179
3	BANDAR BUAH	119	184	174
4	SEMATAR	143	258	260
5	SELELES	77	112	118
6	BLOK IX	6	13	10
JUMLAH		562	899	870
			1769	

Gambar 2. Data UMKM Desa Sematar

b. Pemrograman

Peneliti menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP dan menggunakan *database* MySQL dalam pembuatan aplikasi. [17].

c. Penerapan Data

Penerapan merupakan tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun dengan matang dan teliti. [18]. Peneliti menerapkan data terkait UMKM yang diperoleh dari Desa Sematar yaitu:

- 1) Desa
Penelitian dilakukan di Desa Sematar.
- 2) Kategori UMKM
 - a) Usaha Mikro
Usaha mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Jumlah karyawan yang dipekerjakan biasanya kurang dari 10 orang, dan pendapatan tahunan tidak melebihi Rp 300 juta. Usaha mikro sering kali dijalankan oleh individu atau keluarga dengan skala kecil dan memiliki peran penting dalam perekonomian lokal.
 - b) Usaha Kecil
Usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. Jumlah karyawan yang dipekerjakan berkisar antara 10 hingga 19 orang, dengan pendapatan tahunan antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar. Usaha kecil sering kali berkembang dengan memberikan produk atau jasa yang lebih spesifik dan memiliki pelanggan setia.
 - c) Usaha Menengah
Usaha menengah memiliki kekayaan bersih antara Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, dan biasanya mempekerjakan antara 20 hingga 99 orang karyawan. Pendapatan tahunan usaha menengah berada di antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar. Usaha menengah biasanya sudah memiliki sistem operasional yang lebih terstruktur dan berpotensi untuk berkembang lebih jauh, dengan skala produksi atau layanan yang lebih besar.
- 3) Dokumen Pengajuan
Dokumen pengajuan UMKM memiliki 11 dokumen yaitu:
 - a) Surat Permohonan atau Formulir Pengajuan
Surat ini berisi permohonan resmi dari pemilik usaha untuk mengajukan bantuan atau izin yang diperlukan. Biasanya, formulir ini disediakan oleh lembaga yang memberikan fasilitas atau bantuan.
 - b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
KTP pemilik usaha, yang digunakan untuk memastikan identitas pemilik usaha. Jika usaha dilakukan oleh lebih dari satu orang (misalnya, badan usaha), dokumen ini diperlukan untuk seluruh pemegang saham atau pengurus.
 - c) Nomor Induk Berusaha (NIB)
NIB adalah nomor identifikasi untuk usaha yang diterbitkan oleh Online Single Submission (OSS) dan wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang terdaftar secara resmi di Indonesia.
 - d) Surat Keterangan Domisili Usaha
Surat ini dikeluarkan oleh kelurahan atau kecamatan yang menyatakan lokasi usaha Anda. Ini diperlukan untuk menunjukkan alamat usaha yang sah.
 - e) Fotokopi Izin Usaha
Beberapa jenis usaha membutuhkan izin usaha sesuai dengan jenis dan skala bisnis, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin lainnya yang relevan dengan bidang usaha yang dijalankan.
 - f) Laporan Keuangan (untuk pengajuan pinjaman atau pembiayaan)
Untuk pengajuan bantuan pembiayaan atau pinjaman, laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas akan sangat penting. Ini memberikan gambaran tentang kondisi finansial usaha.
 - g) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
NPWP diperlukan untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakannya. UMKM yang telah beroperasi dan menghasilkan pendapatan harus memiliki NPWP.
 - h) Surat Keterangan Usaha atau Keterangan Dari Instansi Terkait
Ini bisa berupa surat keterangan yang menyatakan bahwa usaha yang dijalankan adalah usaha yang sah, atau bisa juga berasal dari instansi terkait seperti Dinas Perindustrian atau Dinas Koperasi setempat.

- i) Fotokopi Akta Pendirian (jika berbadan hukum)
Jika usaha berbentuk badan hukum (seperti CV, PT, atau koperasi), Anda harus menyertakan fotokopi akta pendirian yang telah terdaftar di Kemenkumham.
 - j) Rekening Koran atau Bukti Transaksi Keuangan
Dalam pengajuan pembiayaan, rekening koran atau bukti transaksi keuangan yang menunjukkan aliran dana usaha diperlukan sebagai bukti kelancaran dalam bertransaksi.
 - k) Dokumen Pendukung Lainnya
Tergantung pada jenis bantuan atau pinjaman yang diajukan, beberapa lembaga mungkin meminta dokumen tambahan, seperti foto produk, proyeksi bisnis, atau dokumen terkait lainnya.
- 4) Persyaratan
Persyaratan permohonan izin UMKM memiliki 14 syarat yaitu:
- a) Status Kewarganegaraan
Pemohon atau pemilik usaha harus Warga Negara Indonesia (WNI). Untuk usaha yang berbadan hukum, seperti PT atau CV, syarat ini berlaku untuk pemegang saham atau pengurus utama.
 - b) Usaha Berbadan Hukum atau Tidak
Jika usaha berbadan hukum (seperti PT, CV, atau koperasi), maka harus terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM serta memiliki akta pendirian. Jika usaha tidak berbadan hukum, cukup memenuhi persyaratan usaha mikro atau kecil yang memenuhi kriteria yang berlaku.
 - c) Kepemilikan Usaha
Pemohon harus dapat membuktikan bahwa mereka adalah pemilik sah dari usaha yang diajukan, baik itu melalui surat pernyataan atau bukti kepemilikan usaha seperti sertifikat tanah atau surat izin tempat usaha.
 - d) Dokumen Identitas Pribadi
Pemilik usaha harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah dan sesuai dengan data yang tercatat dalam dokumen lainnya.
 - e) Nomor Induk Berusaha (NIB)
Setiap pelaku usaha di Indonesia wajib memiliki NIB yang diterbitkan oleh sistem OSS (Online Single Submission). NIB ini merupakan identitas resmi usaha yang memudahkan proses perizinan dan pengajuan lainnya.
 - f) Surat Keterangan Domisili Usaha
Usaha harus memiliki surat keterangan domisili usaha yang diterbitkan oleh kelurahan atau kecamatan setempat. Ini untuk membuktikan bahwa usaha tersebut benar-benar beroperasi di lokasi yang tercatat.
 - g) Izin Usaha (Jika Diperlukan)
Beberapa jenis usaha memerlukan izin usaha khusus sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), izin industri, izin lingkungan, atau izin lainnya yang sesuai.
 - h) Laporan Keuangan (Untuk Pengajuan Pembiayaan)
Bagi yang mengajukan bantuan pembiayaan atau pinjaman, biasanya akan diminta untuk menyertakan laporan keuangan usaha. Laporan ini bisa berupa laporan laba rugi, neraca, dan arus kas usaha yang menunjukkan kestabilan keuangan.
 - i) Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
Usaha yang sudah beroperasi dan memiliki pendapatan harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk membuktikan bahwa usaha tersebut terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
 - j) Membuktikan Kelayakan Usaha (Tergantung pada Jenis Bantuan atau Pembiayaan)
Dalam mengajukan bantuan atau pembiayaan, beberapa lembaga atau institusi mungkin akan meminta bukti kelayakan usaha, seperti proyeksi bisnis, studi kelayakan, atau rencana penggunaan dana.

k) Usaha Tidak Dalam Masalah Hukum

Beberapa lembaga pemberi bantuan atau pembiayaan mensyaratkan bahwa usaha yang diajukan tidak dalam masalah hukum atau sengketa yang dapat mengganggu kelancaran operasionalnya.

l) Usaha yang Terdaftar Secara Resmi
Usaha yang diajukan harus sudah terdaftar secara resmi dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, untuk usaha mikro dan kecil, usaha tersebut harus mematuhi aturan yang ada dalam klasifikasi UMKM yang dikeluarkan pemerintah.

m) Ukuran Usaha Sesuai Kriteria UMKM

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, usaha harus memenuhi kriteria tertentu dalam hal kekayaan bersih dan jumlah karyawan untuk memenuhi syarat sebagai UMKM, seperti yang sudah dijelaskan pada kategori UMKM sebelumnya.

n) Tidak Sedang Dikenakan Sanksi Administratif atau Hukum

Usaha yang sedang dalam keadaan dihukum atau dikenakan sanksi administratif dari pemerintah biasanya tidak diperbolehkan mengajukan bantuan atau pembiayaan.

d. Pengujian

Pengujian program menggunakan *localhost* dan pengujian teori menggunakan *blackbox testing*.

e. Hasil

Pada tahapan ini peneliti telah menyelesaikan seluruh penelitian baik teori maupun aplikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil


Hasil pada penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dari desa sematar terkait pengajuan izin UMKM.

4.1.1. Hasil Bagian Desa

Hasil pada penelitian ini pada bagian desa disajikan sebagai berikut:

1. Login

Hasil dari pembuatan aplikasi pengajuan UMKM pada bagian *form* login dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Form Login

2. Menu

Hasil dari pembuatan aplikasi pengajuan UMKM pada bagian *form* menu dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Form Menu

3. Desa


Hasil dari pembuatan aplikasi pengajuan UMKM pada bagian *form* desa dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Form Desa

4. Kategori

Hasil dari pembuatan aplikasi pengajuan UMKM pada bagian *form* kategori dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Form Kategori

5. Persyaratan

Hasil dari pembuatan aplikasi pengajuan UMKM pada bagian *form* persyaratan dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. *Form Persyaratan*

6. User

Hasil dari pembuatan aplikasi pengajuan UMKM pada bagian *form* user dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. *Form User*

7. UMKM

Hasil dari pembuatan aplikasi pengajuan UMKM pada bagian *form* UMKM dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. *Form UMKM*

8. Pengajuan Izin

Hasil dari pembuatan aplikasi pengajuan UMKM pada bagian *form* pengajuan izin dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. *Form Pengajuan Izin*

9. Dokumen

Hasil dari pembuatan aplikasi pengajuan UMKM pada bagian *form* dokumen dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11. *Form Dokumen*

10. Log

Hasil dari pembuatan aplikasi pengajuan UMKM pada bagian *form* log dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12. *Form Log*

11. Notifikasi

Hasil dari pembuatan aplikasi pengajuan UMKM pada bagian *form* notifikasi dapat dilihat pada Gambar 13.

Gambar 13. *Form Notifikasi*

12. Riwayat

Hasil dari pembuatan aplikasi pengajuan UMKM pada bagian *form* riwayat dapat dilihat pada Gambar 14.

Gambar 14. *Form Riwayat*

4.1.2. Hasil Bagian Masyarakat

Hasil pada penelitian ini pada bagian desa disajikan sebagai berikut:

1. Login

Hasil dari pembuatan aplikasi pengajuan UMKM pada bagian *form* login dapat dilihat pada Gambar 15.

Gambar 15. Form Login

2. Daftar

Hasil dari pembuatan aplikasi pengajuan UMKM pada bagian *form* daftar dapat dilihat pada Gambar 16.

Gambar 16. Form Daftar

3. Menu

Hasil dari pembuatan aplikasi pengajuan UMKM pada bagian *form* user dapat dilihat pada Gambar 17.

Gambar 17. Form Menu

4. Pengajuan Izin

Hasil dari pembuatan aplikasi pengajuan UMKM pada bagian *form* pengajuan izin dapat dilihat pada Gambar 18.

Gambar 18. Form Pengajuan Izin

5. Dokumen

Hasil dari pembuatan aplikasi pengajuan UMKM pada bagian *form* dokumen dapat dilihat pada Gambar 19.

Gambar 19. Form Dokumen

6. Notifikasi

Hasil dari pembuatan aplikasi pengajuan UMKM pada bagian *form* notifikasi dapat dilihat pada Gambar 20.

Gambar 20. Form Notifikasi

7. Riwayat

Hasil dari pembuatan aplikasi pengajuan UMKM pada bagian *form* riwayat dapat dilihat pada Gambar 21.

Gambar 21. Form Riwayat

4.2. Pembahasan

Pembahasan pada bagian ini mengenai syarat dan prosedur pengajuan UMKM.

1. Syarat

Berikut adalah beberapa syarat pengajuan UMKM:

- Identitas yaitu KTP dan NPWP.
- Data Usaha yaitu Nama Usaha, Alamat Usaha, Jenis Usaha.
- Dokumen Legalitas yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Keterangan Domisili.
- Pas Foto Pemilik Usaha

2. Prosedur

Berikut adalah beberapa prosedur pengajuan izin UMKM:

- a. Pengusaha mempersiapkan dokumen.
- b. Pengusaha mengajukan dokumen ke kantor desa sematar.
- c. Pihak Kantor Desa melakukan pengecekan lokasi.
- b. Pihak Kantor Desa melakukan verifikasi izin usaha.
- c. Pihak Kantor Desa mengeluarkan sertifikat izin usaha.
- d. Pengusaha menerima sertifikat izin usaha.

5. KESIMPULAN

Dengan adanya Sistem Informasi Pengajuan Izin Usaha Mikro Kecil Menengah Desa Sematar Berbasis Web maka dapat memudahkan calon pengusaha dalam mengajukan izin usaha mikro kecil menengah dan memudahkan pihak desa dalam pendataan permohonan izin usaha usaha mikro kecil menengah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberi dukungan terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Simare Mare, A. A. Yana, and U. N. Mandiri, "Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama," *Indones. J. Netw. Secur.*, vol. 11, no. 02, pp. 70–76, 2022.
- [2] Renaldy and A. Rustam, "Perancangan Sistem Informasi Inventory Berbasis Web Pada Gudang Di Pt. Spin Warriors," *J. Homepage*, vol. 4, no. 1, pp. 27–32, 2020, [Online]. Available: <http://jti.aisyahuniversity.ac.id/index.php/AJIEE>
- [3] Maydianto and M. R. Ridho, "Rancang Bangun Sistem Informasi Point of Sale Dengan Framework Codeigniter Pada Cv Powershop," *J. Comasie*, vol. 02, pp. 50–59, 2021.
- [4] F. A. Ilmi, D. Sasmoko, I. S. Suasana, Sulartopo, and T. W. Adi Putra, "Saturnus : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi," *Saturnus*, vol. 2, no. 3, pp. 95–105, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.61132/saturnus.v2i3.186>
- [5] S. B. Seto *et al.*, "Perancangan Sistem Informasi Data Kependudukan Berbasis Web pada Kelurahan Lokoboko Kecamatan Ndonga," *Mitra Mahajana J. Pengabd. Masy.*, vol. 3, no. 1, pp. 34–40, 2022, doi: 10.37478/mahajana.v3i1.1488.
- [6] F. Nugroho and H. Ali, "Determinasi Simrs: Hardware, Software Dan Brainware (Literature Review Executive Support Sistem (Ess) for Business)," *J. Manaj. Pendidik. Dan Ilmu Sos.*, vol. 3, no. 1, pp. 254–265, 2022, doi: 10.38035/jmpis.v3i1.871.
- [7] H. R. Nasution, "Pengesahan Badan Hukum PerseroForangan Terbatas Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Online Single Submission Risk Based Approach) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum (Rechtspersoonlijkheid)," *Selisik*, vol. 8, no. 1, pp. 119–148, 2022, [Online]. Available: <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/3569/1792>
- [8] R. A. . Mingkid, D. T. Antow, and R. S. Mamengko, "Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) Terhadap Sistem Permodalan Dan Izin Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm)," *Lexprivatum*, vol. 11, no. 2, pp. 1–9, 2023.
- [9] Rahmad Kurniawan, Jefry Tarantang, Wahyu Akbar, Sofyan Hakim, Enriko Tedja Sukmana, and Riza Hafizi, "Literasi Pemanfaatan Aplikasi Keuangan Digital Bukukas Pada Ukm Di Kota Sampit, Kalimantan Tengah," *J. Pengabd. Masy. Formosa*, vol. 1, no. 1, pp. 35–52, 2022, doi: 10.55927/jpmf.v1i1.342.
- [10] M. M. Saputra, K. Wardhani, U. Pembangunan, N. Veteran, and J. Timur, "A L - K H I D M A H," no. January, 2023, doi: 10.29406/al-khidmah.v5i2.4285.
- [11] P. D. K. Pardede, D. J. Tafonao, and E. E. Buulolo, "Optimalisasi Penggunaan Dana Desa DalamPembangunan Desa Lolosoni Kecamatan GomoKabupaten Nias Selatan 2019/2020," *J. Gov. Opin.*, vol. 6, no. 2, pp. 78–89, 2021.
- [12] M. Syukri and I. Sari, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat," vol. 7, no. 2, pp. 85–103, 2022.
- [13] N. Kholik and W. Adhiwibowo, "Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Kabupaten Demak," *Inf. Sci. Libr.*, vol. 3, no. 1, p. 41, 2022, doi: 10.26623/jisl.v3i1.5106.
- [14] M. Zen, R. Budi Utomo, and N. Hamdi, "RESOLUSI : Rekayasa Teknik Informatika dan Informasi Sistem Informasi Penjadwalan Mata Pelajaran Berbasis Web Menggunakan Metode Prototyping Pada SMKN 9 Medan,"

- Media Online*, vol. 3, no. 3, pp. 239–246, 2023, [Online]. Available: <https://djournals.com/resolusi>
- [15] S. Afrizal, P. Rafhael, H. Aritonang, and B. Fachri, “REKAPITULASI ABSENSI PEGAWAI BERBASIS WEB PADA PT . CODINGLAB INTEGRASI INDONESIA,” vol. 12, no. 3, 2024.
- [16] S. Supiyandi, M. Zen, C. Rizal, and M. Eka, “Perancangan Sistem Informasi Desa Tomuan Holbung Menggunakan Metode Waterfall,” *JURIKOM (Jurnal Ris. Komputer)*, vol. 9, no. 2, p. 274, 2022, doi: 10.30865/jurikom.v9i2.3986.
- [17] I. Sulistianingsih, A. Akbar, and M. Arya Winatra, “Rancangan Sistem Informasi Kuliah Kerja Nyata Tematik dalam mendukung Sustainable Development Goals,” *BRAHMANA J. Penerapan Kecerdasan Buatan*, vol. 4, no. 1A, pp. 51–55, 2022.
- [18] N. S. Atmaja, “Implementasi Linear Congruent Method dalam Melatih Daya Ingat Hafalan Bahasa Arab,” *Blend Sains J. Tek.*, vol. 2, no. 1, pp. 35–45, 2023, doi: 10.56211/blendsains.v2i1.291.